

Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

The Dynamics of Identity Politics in the 2024 Elections: Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia

Susanto Susanto, Emy Hajar Abra, Alwan Hadiyanto

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
soesanto.batam@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms of identity politics in the 2024 elections and the extent to which these practices challenge the consolidation of democracy in Indonesia. The research is motivated by concerns over the widespread use of SARA issues, religious symbols, and digital narratives spread by buzzers and influencers, which have triggered social polarization, disinformation, and political character assassination. The study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, using a literature review of regulations, doctrines, and academic works. The findings reveal that identity politics in the 2024 elections manifested in various forms, including religion, gender, age, lineage, and digital politics, which negatively affected social integration and the quality of democracy. However, identity politics may also play a positive role as a means of empowering marginalized groups in promoting equality and human rights. The novelty of this research lies in its critical analysis of digital identity politics, which has become increasingly massive, thus offering a new perspective on the challenges of democracy consolidation in the digital era. The study recommends strengthening political education, enforcing campaign ethics, regulating digital media, and fostering cross-identity dialogue to promote an inclusive and civilized democracy.

Keywords: *Identity Politics; Election 2024; Consolidation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk politik identitas dalam Pemilu 2024 dan sejauh mana praktik tersebut menjadi tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Latar belakang penelitian didasari oleh kekhawatiran atas maraknya penggunaan isu SARA, simbol keagamaan, serta narasi digital melalui buzzer dan influencer yang memicu polarisasi sosial, disinformasi, hingga pembunuhan karakter politik. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan atas regulasi, doktrin, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam Pemilu 2024 hadir dalam beragam bentuk, mulai dari isu agama, gender, usia, garis keturunan, hingga politik digital, yang berdampak negatif terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi. Namun, politik identitas juga dapat berfungsi positif sebagai sarana perjuangan kelompok marginal dalam memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap politik identitas di ruang digital yang semakin masif, sehingga memberikan perspektif baru mengenai tantangan konsolidasi demokrasi di era digital. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya pendidikan politik, penegakan etika kampanye, penguatan regulasi media digital, serta dialog lintas identitas guna mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

Kata kunci: Politik Identitas; Pemilu 2024; Konsolidasi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan jalur politik modern di Indonesia telah berlangsung sejak masa kemerdekaan, ketika Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Belanda menyebut periode ini sebagai masa bersiap, sementara bangsa Indonesia mengenalnya sebagai masa revolusi.¹ Dinamika ini bahkan telah dimulai sejak kekuasaan Jepang mulai melemah menjelang kekalahannya dalam Perang Dunia II. Saat itu, Jepang melontarkan janji kemerdekaan kepada wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, apabila mereka memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah menempuh berbagai jalur politik dalam rangka membangun sistem kenegaraan. Namun, seluruh dinamika tersebut berpijak pada satu prinsip fundamental, yaitu demokrasi. Demokrasi inilah yang disepakati oleh para pendiri bangsa dalam perdebatan-perdebatan sengit pada sidang BPUPKI dan PPKI sebagai jalan yang akan ditempuh oleh bangsa Indonesia, baik untuk masa kini maupun untuk generasi yang akan datang.²

Demokrasi sejak awal kemerdekaan telah menjadi pilihan fundamental bangsa Indonesia dalam membangun sistem ketatanegaraan. Namun, praktik demokrasi di Indonesia terus diwarnai dinamika, salah satunya adalah menguatnya politik identitas yang berpotensi mengganggu integrasi sosial dan stabilitas politik. Dalam Pemilu 2024, politik identitas kembali digunakan sebagai strategi elektoral yang sering berbasis pada isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), bahkan berkembang melalui kampanye hitam dan pembunuhan karakter yang berimplikasi pada polarisasi masyarakat. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi substantif yang seharusnya menjunjung rasionalitas, kesetaraan, dan partisipasi politik yang inklusif.

Politik memiliki keterkaitan erat dengan seluruh proses pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan berskala kecil yang terbentuk, tetap ditentukan melalui suatu mekanisme politik. Bahkan pembentukan hukum pun merupakan hasil dari proses politik.³ Pembentukan hukum serta pembaruan terhadap perangkat hukum perlu diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yakni terciptanya kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, literasi masyarakat mengenai politik, hukum, dan berbagai kebijakan publik lainnya masih tergolong rendah. Banyak anggota masyarakat memahami arti politik secara sempit, yakni hanya sebagai ajang pergantian kekuasaan, di mana individu-individu yang berkepentingan dengan

¹ Grace Laksana, "Melihat Periode Revolusi Indonesia Dari Sisi Yang Lain (Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia)" (Malang: Departemen Sejarah, Universitas Negeri Malang, 2022), <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80457>.

² Ilyas, "Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam Jakarta," Buletin Al-Turas 26, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921>.

³ Syahrul Ibad, "Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia," HUKMY : Jurnal Hukum 4, no. 1 (2024): 590–603, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620>.

⁴ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

kekuasaan akan merayu masyarakat untuk memilih mereka, baik dalam ranah legislatif maupun eksekutif. Di berbagai daerah, muncul beragam fenomena politik, salah satunya adalah politik identitas. Politik identitas pada dasarnya berkaitan erat dengan figur publik dan label sosial yang dilekatkan oleh masyarakat kepada individu tertentu, baik sebelum individu tersebut terjun ke dunia politik maupun setelah terpilih melalui suatu proses politik dan kemudian membangun citra diri berdasarkan identitas-identitas tertentu.⁵

Karena menguatnya praktik politik identitas yang berpotensi mengganggu integrasi sosial dan stabilitas politik nasional. Dalam konteks Pemilu 2024, politik identitas tidak hanya digunakan sebagai strategi elektoral, tetapi juga memunculkan polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, sering kali berbasis suku, agama, ras, atau golongan (SARA) atau bahkan dengan cara-cara yang lebih ekstrem hingga mengarah ke *black campaign* dan pembunuhan karakter lawan politik. Fenomena ini dapat melemahkan substansi demokrasi yang idealnya menjunjung rasionalitas, kesetaraan, dan partisipasi politik yang inklusif. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana politik identitas memengaruhi perilaku pemilih, aktor politik, serta dinamika kelembagaan pemilu, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan strategi untuk memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang.

Penelitian ini tidak sendirian tentunya ada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sebagaimana halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya yang membahas mengenai politik identitas yang terjadi di pemilihan kepala desa. Hal ini dilakukan agar calon-calon kepala desa yang berkonstestasi dapat memperoleh suara terbanyak.⁶ Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Astuti yang membahas mengenai pemakaian strategi politik identitas yang menitik beratkan pendekatan berbasis identitas kelompok tertentu, seperti etnis, agama, jenis kelamin, budaya, maupun antar golongan dalam upaya memengaruhi persepsi publik dan memperoleh dukungan politik.⁷ Terakhir penelitian Maruapey yang membahas tentang penggunaan politik identitas pada pemilihan umum 2024 yang berbasis SARA oleh beberapa calon presiden.⁸

Beberapa penelitian terdahulu, seperti studi Surya mengenai politik identitas dalam pemilihan kepala desa, Astuti mengenai strategi berbasis identitas kelompok, dan Maruapey tentang penggunaan isu SARA dalam Pemilu 2024, telah memberikan gambaran awal mengenai persoalan ini. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung terbatas pada lingkup lokal atau hanya menyoroti aspek tertentu, sehingga belum sepenuhnya

⁵ I Putu Sastra Wingarta et al., "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.

⁶ Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, and Usni Usni, "Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes," *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (2021): 29, <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36>.

⁷ Idham Irwansyah Idrus Dinar Astuti, Andi Agustang, "Politik Identitas Dalam Kontriversi Isu Di Indonesia," *Sibatik Jurnal* 2, no. 6 (2023): 1769–78, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.

⁸ H Maruapey et al., "Aplikasi Peran Pendidikan Etika Politik Pada Fenomena Politik Identitas Di Pemilu 2024," *Jurnal Educatio* 10, no. 3 (2024): 755–59, <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i3.8518>.

menjelaskan dampak politik identitas terhadap konsolidasi demokrasi pada level nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara kritis bentuk-bentuk politik identitas yang muncul dalam Pemilu 2024, baik di ruang nyata maupun digital, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia..

Kelebihan penelitian ini terletak pada topik yang diangkat sangat relevan dan kontekstual dengan dinamika sosial-politik Indonesia saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan demokrasi pasca-Pemilu 2024. Kedua, penelitian ini menawarkan perspektif kritis terhadap fenomena politik identitas yang kerap dimanfaatkan secara instrumental oleh aktor politik, serta dampaknya terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi. Penelitian ini akan menganalisis bentuk-bentuk politik identitas yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia dan sejauh mana dinamika politik identitas dalam Pemilu 2024 menjadi tantangan bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum sekunder yang relevan.⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan menganalisis literatur-literatur ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan tema politik identitas, pemilu, dan konsolidasi demokrasi.¹⁰ Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan norma hukum dan literatur yang ada, kemudian dibandingkan dengan fenomena aktual politik identitas di Indonesia. Pemilihan metode ini dimaksudkan agar penelitian tidak hanya menjelaskan aspek normatif, tetapi juga memberikan pembacaan kontekstual terhadap dinamika sosial-politik yang memengaruhi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder tersebut berfungsi sebagai data primer yang akan dikomparasikan dan diinterpretasikan secara sistematis dengan fenomena politik identitas yang muncul dalam Pemilu 2024. Metode ini dipilih karena dinilai mampu menjelaskan dinamika penggunaan politik identitas dalam praktik politik elektoral Indonesia, sekaligus menelaah sejauh mana fenomena tersebut menimbulkan tantangan terhadap proses konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, metode ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dan yuridis, tetapi juga membuka ruang untuk analisis kontekstual terhadap isu-isu sosial-politik yang berkembang di masyarakat.

⁹ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas dalam membahasanya, terlebih dahulu mengetahui mengenai arti secara bahasa dan istilah. Kata politik berasal dari bahasa Yunani "polis", yang berarti kota atau negara-kota, dan berkembang menjadi kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan publik,¹¹ sedangkan kata identitas berasal dari bahasa Latin "identitas" yang berarti jati diri, kesamaan, atau karakteristik yang membedakan suatu individu atau kelompok dari yang lain. Secara istilah Politik identitas adalah strategi atau praktik politik yang menggunakan identitas kelompok tertentu, misalnya etnis, agama, ras, gender, atau golongan dan sebagai dasar suatu strategi untuk membangun solidaritas, memobilisasi dukungan, atau memperoleh kekuasaan politik.¹²

Politik identitas dalam Pemilu 2024 menampilkan berbagai bentuk yang mencakup isu SARA, gender, usia, garis keturunan, hingga politik digital yang dimainkan melalui media sosial. Secara konseptual, politik identitas merupakan strategi politik yang memanfaatkan identitas kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan, namun praktik ini sering kali bertentangan dengan asas demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan inklusivitas.¹³ Dalam konteks Pemilu 2024, penggunaan isu SARA masih muncul, meski tidak semasif 2019, dengan memanfaatkan simbol-simbol agama atau etnis sebagai alat kampanye. Fenomena ini sejalan dengan temuan Surya dan Astuti, namun penelitian ini memperluas cakupan dengan menunjukkan bahwa politik identitas tidak hanya hadir di level lokal, melainkan juga mengemuka secara nasional dan digital.

Kasus politik identitas berbasis agama, seperti iklan azan magrib yang menampilkan salah satu calon presiden, menunjukkan bagaimana simbol religius digunakan untuk membangun citra politik. Hal ini menimbulkan dilema etis dan hukum karena berpotensi melanggar prinsip netralitas media serta mencampurkan domain agama dan politik. Begitu pula dengan narasi yang diarahkan pada Gibran Rakabuming Raka, yang menunjukkan praktik politik identitas berbasis usia dan garis keturunan, dimana framing negatif dimunculkan untuk melemahkan legitimasi politik. Dari perspektif hukum, praktik semacam ini berimplikasi pada potensi pelanggaran asas non-diskriminasi dan mencederai prinsip persamaan hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU Pemilu.

Fenomena politik identitas berpotensi terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Namun, intensitas kemunculannya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat

¹¹ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan, 2017).

¹² Laila, "Politik Identitas: Pengertian, Dampak Negatif, Dan Contohnya!," Gramedia, n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/politikidentitas/?srsltid=AfmBOoo7B1lvet4QmocpcnMWUjHTCzUVcZ21feN707bx1mIgm3JLDc4z>.

¹³ Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

mampu mengantisipasi serta menangani gejala-gejala politik identitas yang pernah muncul pada periode-periode sebelumnya.¹⁴ Pada Pemilu 2024, politik identitas kembali mencuat, meskipun tidak seintens dan sepolarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.¹⁵ Dalam konteks pemilu lima tahunan, masyarakat Indonesia kerap terbelah berdasarkan basis dukungan politik yang mengarah pada pembentukan kubu-kubu yang saling berhadapan. Polarisasi ini paling tampak dalam pemilihan presiden, meskipun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pemilihan legislatif. Perbedaan pilihan politik kerap kali diperkuat oleh sentimen identitas kelompok, yang pada akhirnya dapat mengancam integrasi sosial dan kualitas demokrasi itu sendiri.¹⁶

Politik identitas kerap dipandang sebagai bentuk politik yang bersifat negatif karena bertentangan dengan asas utama demokrasi, yaitu prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Kemunculan politik identitas merupakan hasil dari pertemuan antara nilai-nilai demokrasi yang menjadi arus utama (*mainstream*) dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai sosial lainnya yang telah mengakar dalam struktur masyarakat. Ketegangan atau pergeseran antara nilai demokrasi universal dengan nilai-nilai lokal tersebut, ditambah dengan pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya utuh mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu, mendorong tumbuh suburnya politik identitas di ruang demokrasi. Dalam praktiknya, politik identitas memanfaatkan karakteristik kelompok tertentu, seperti agama, etnis, budaya, atau golongan sosial, sebagai strategi untuk memperoleh dukungan politik, terutama dalam konteks kontestasi elektoral.

Penggunaan politik identitas yang buruk tidak hanya merugikan pasangan calon tertentu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam kontestasi politik. Salah satu contoh yang mencolok dapat dilihat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, di mana politik identitas sangat dominan dimainkan dalam narasi kampanye.¹⁷ Persaingan dalam pemilihan tersebut bahkan digambarkan secara ekstrem sebagai pertarungan antara kelompok Islam garis keras dan kelompok minoritas. Akibatnya, bukan hanya salah satu pihak yang dirugikan, tetapi citra umat Islam secara keseluruhan ikut tercoreng akibat generalisasi dan polarisasi yang terjadi. Lebih dari itu, penggunaan politik identitas juga berpotensi merugikan negara secara institusional, terutama dalam hal reputasi dan citra di mata dunia internasional. Sorotan negatif dari berbagai pihak luar negeri

¹⁴ Muhammad Saddam Syahdan, "Pengaruh Politik Identitas Dalam Kestabilan Ketatanegaraan Di Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 04, no. 2 (2024): 180–93, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

¹⁵ CNN Indonesia, "Politik Identitas Turun Di Pemilu 2024, Kominfo Ungkap Sebabnya," <https://www.cnnindonesia.com>, 2024.

¹⁶ Alfi Rahmadhani et al., "Politik Identitas Dan Polarisasi Dalam Pemilu," *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025): 364–69, <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671>.

¹⁷ Miftahul Huda N M and Muh. Nur Rochim Maksum, "Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam Di Indonesia : Studi Kasus Pemilu," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 159–66, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.406>.

terhadap demokrasi Indonesia menjadi konsekuensi serius dari praktik politik yang eksklusif dan diskriminatif semacam ini.

Bentuk-bentuk politik identitas yang timbul pada tahun 2024 bermacam macam, namun penggunaannya tidak semasif pada tahun 2019. Politik identitas dengan pendekatan seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk membangun dukungan dan loyalitas politik. Dalam konteks politik SARA, identitas-identitas ini digunakan secara eksplisit atau implisit untuk menarik simpati pemilih dari kelompok yang sama, sering kali dengan cara membenturkan perbedaan antar kelompok dalam masyarakat. Meskipun dapat memberikan representasi bagi kelompok tertentu, praktik politik identitas berbasis SARA berisiko tinggi menimbulkan polarisasi, diskriminasi, bahkan konflik horizontal jika digunakan secara provokatif atau eksklusif. Di negara dengan keragaman seperti Indonesia, politik SARA menjadi bentuk politik identitas yang paling rawan karena dapat mengancam persatuan nasional dan menggerus nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan setara.

Permainan politik identitas melalui media televisi juga tampak dalam tayangan iklan azan magrib yang sempat menuai kontroversi menjelang masa kampanye Pemilu 2024. Dalam iklan tersebut, muncul sosok Ganjar Pranowo, salah satu bakal calon presiden, yang tampil dalam konteks religius saat azan dikumandangkan.¹⁸ Tayangan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai sebagai bentuk simbolisasi politik identitas berbasis agama yang disampaikan secara halus namun strategis melalui media massa. Kehadiran Ganjar dalam iklan azan dipersepsikan oleh sebagian kalangan sebagai upaya membangun citra religius dan meraih simpati umat Islam, terutama pemilih muslim konservatif, menjelang kontestasi elektoral. Meskipun tidak secara eksplisit mengampanyekan dirinya, penempatan waktu dan narasi yang kuat dalam tayangan tersebut dianggap telah melampaui batas etika netralitas media dan mencampurkan kepentingan agama dengan politik. Fenomena ini mencerminkan bagaimana politik identitas kini tidak hanya dimainkan secara verbal di ruang publik, tetapi juga secara visual dan simbolik melalui medium-media arus utama yang menjangkau khalayak luas.

Kemudian ada politik identitas berbasis gender merujuk pada upaya memanfaatkan identitas jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk membentuk narasi politik dan meraih dukungan dari kelompok tertentu. Dalam praktiknya, isu gender sering kali digunakan untuk menonjolkan keunggulan atau kelemahan calon berdasarkan *stereotip* sosial.¹⁹ Salah satu contoh yang relevan adalah dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Meski tidak secara langsung menyangkut isu gender, narasi politik identitas muncul ketika Gibran, sebagai tokoh muda laki-laki, diframing secara negatif dengan tuduhan "anak presiden yang belum layak" atau "hanya

¹⁸ Anggita Cahya Rosdiana and Annis Azhar Suryaningtyas, "Politik Identitas Dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024," *Jurnal Audiens* 5, no. 1 (2024): 77–90, <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336>.

¹⁹ Salsabillah Sinaga Ikke Nadia, Putri Amanda, M. Ridholi, "Opini Publik Dan Isu Identitas: Etnisitas, Gender, Dan Agama," *Mister* 2, no. 1 (2025): 2339–46, <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2877>.

mengandalkan garis keturunan." *Framing* ini secara tidak langsung mengarah pada bentuk diskriminasi simbolik yang berkaitan dengan ekspektasi sosial terhadap peran laki-laki muda dalam politik nasional. Akibatnya, identitas Gibran sebagai sosok pria muda yang sedang membangun karier politik tercoreng oleh isu-isu yang bernuansa politik identitas, bukan semata-mata oleh rekam jejak dan kapasitasnya sebagai individu.

Politik identitas digital merupakan bentuk politik identitas yang berkembang melalui *platform* media sosial, di mana identitas kelompok diperkuat dan dikapitalisasi melalui narasi-narasi digital yang dibentuk oleh *buzzer*, *influencer*, maupun akun anonim.²⁰ Dalam konteks Pemilu 2024, praktik ini terlihat sangat masif, terutama dalam penyebaran *meme*, *hoaks*, dan disinformasi yang menysar pasangan calon tertentu. Narasi yang dibangun tidak hanya memperkuat ikatan emosional dengan kelompok pendukung, tetapi juga menyerang lawan politik melalui kampanye hitam (*black campaign*) dan pembunuhan karakter (*character assassination*). Identitas kelompok, baik berbasis ideologi, agama, atau afiliasi hal ini dipertegas dan dimobilisasi untuk menciptakan polarisasi publik secara digital. Fenomena ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menciptakan ruang diskusi yang tidak sehat dan mengaburkan substansi dari kompetisi politik itu sendiri.

Di sisi lain, politik identitas digital memainkan peran sangat signifikan melalui narasi yang dibangun *buzzer*, *influencer*, dan akun anonim. Media sosial menjadi arena perang opini yang ditandai dengan hoaks, disinformasi, dan kampanye hitam. Fenomena ini bukan hanya menciptakan polarisasi publik, tetapi juga mengganggu kualitas rasionalitas politik karena pemilih lebih digiring oleh sentimen identitas ketimbang program substantif. Kondisi ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan media digital, termasuk optimalisasi UU ITE dan regulasi KPU-Bawaslu dalam mengawasi konten politik di ruang siber.

Pada panasnya atmosfer Pemilu 2024, media sosial menjadi arena pertempuran opini antara para *buzzer* dari masing-masing paslon. Pendukung Paslon 1 gencar menyerang Paslon 2 dengan menyebarkan narasi soal "politik dinasti", menyindir keterkaitan keluarga dengan kekuasaan, serta menyebarkan potongan video yang dimanipulasi untuk merusak citra. Di sisi lain, sebagian pendukung Paslon 2 tidak tinggal diam, mereka balik menyerang Paslon 1 dengan tuduhan masa lalu otoriter dan pelanggaran HAM, sambil juga melontarkan kritik tajam ke Paslon 3, menyebutnya tidak berpengalaman dan hanya 'boneka elite'. Sementara itu, pendukung Paslon 3 ikut masuk dalam pusaran, menyerang Paslon 1 dengan narasi bahwa mereka bagian dari masa lalu yang gagal membawa perubahan, serta menyindir Paslon 2 sebagai representasi kekuasaan yang dipaksakan dan simbol "nepotisme modern". Perang digital ini bukan hanya menciptakan disinformasi dan polarisasi, tetapi

²⁰ Loso Judijanto et al., "Pengaruh Politik Identitas Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial Dan Gen Z Di Indonesia," *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora (SISH)* 2, no. 01 (2024): 24–35, <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>.

juga mengaburkan substansi program kerja serta merusak kualitas diskursus publik dalam proses demokrasi.

Namun, politik identitas tidak selalu identik dengan konotasi negatif. Dalam konteks tertentu, politik identitas justru dapat dimaknai sebagai alat perjuangan positif yang mendorong perubahan sosial dan keadilan. Misalnya, para aktivis hak asasi manusia yang memilih terlibat dalam kontestasi politik, baik melalui jalur legislatif maupun eksekutif, bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Begitu pula dengan aktivis perempuan dan anak yang berjuang melalui kanal-kanal politik untuk memperjuangkan hak-hak dasar kelompok rentan tersebut, dengan harapan mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Tidak ketinggalan, aktivis pendidikan atau kaum minoritas, seperti warga keturunan Tionghoa, yang berupaya memperjuangkan kesetaraan hak dan pengakuan sosial-politik sebagai warga negara yang setara.²¹ Dalam konteks ini, politik identitas berfungsi sebagai instrumen perjuangan kolektif yang memperkuat demokrasi, mengangkat isu-isu kelompok yang termarginalkan, dan mendorong negara untuk hadir lebih adil dalam melindungi seluruh warga negaranya, tanpa diskriminasi.

Berdasarkan dan berefleksi pada penyelenggaraan Pemilu 2024, maka telah terjadi dinamika politik identitas yang signifikan, baik dalam ruang nyata maupun digital. Politik identitas tidak hanya dimanifestasikan dalam bentuk kampanye berbasis SARA, tetapi juga melalui simbol-simbol religius di media massa, *framing* politik berdasarkan usia dan garis keturunan, serta pertempuran narasi di media sosial oleh *buzzer* dan *influencer* yang memperkuat polarisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas kelompok masih menjadi alat efektif dalam membentuk opini publik dan membangun basis dukungan, meskipun di sisi lain juga menimbulkan ketegangan sosial, disinformasi, dan fragmentasi di tengah masyarakat. Dinamika ini mencerminkan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi Indonesia yang sejatinya harus dibangun atas asas kesetaraan, rasionalitas, dan *inklusivitas*.

Pemilu 2024 menjadikan refleksi bahwa penggunaan politik identitas yang berdampak negatif dapat di kurangi dari pada kontestasi pemilu sebelumnya pada tahun 2019. Dinamika politik identitas dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa identitas kelompok, baik berbasis agama, suku, ras, gender, maupun afiliasi sosial, masih menjadi instrumen yang dominan dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Hal ini tampak dari masifnya penggunaan simbol-simbol agama dalam iklan kampanye, penyebaran narasi sektarian di media sosial, serta mobilisasi massa berbasis ikatan primordial. Identitas tidak lagi hanya menjadi penanda kultural, tetapi berubah menjadi alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Meskipun sah dalam ruang demokrasi, ketika politik identitas dimainkan secara

²¹ Erinaldi, "Politik Identitas Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia Pasca- Reformasi," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244>.

eksklusif dan provokatif, hal ini justru berpotensi menciptakan fragmentasi sosial dan memperlemah semangat kebangsaan yang inklusif.

Menelaah lebih jauh politik identitas digital memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan polarisasi. Perang narasi antara *buzzer*, *influencer*, dan akun anonim dari masing-masing pendukung pasangan calon menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena pertempuran opini yang tidak sehat.²² Framing negatif, hoaks, dan kampanye hitam yang menyasar latar belakang pribadi, etnis, atau agama kandidat, bukan hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengganggu kualitas rasionalitas politik publik. Ketika pemilih lebih dikendalikan oleh emosi dan identitas kelompok ketimbang program kerja dan rekam jejak calon, maka proses demokrasi menjadi dangkal dan rentan dimanipulasi.

Dalam konteks konsolidasi demokrasi, dinamika politik identitas ini jelas menjadi tantangan serius. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik yang rasional, inklusif, dan menjunjung tinggi kesetaraan. Namun, politik identitas yang eksklusif justru mendorong pengkotak-kotakan masyarakat, memperuncing perbedaan, dan mengikis rasa saling percaya antarkelompok warga negara. Jika tidak dikelola dengan bijak, praktik semacam ini dapat menghambat proses pelebagaan demokrasi jangka panjang, mengganggu stabilitas sosial-politik, dan pada akhirnya melemahkan kualitas demokrasi Indonesia secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan politik, penguatan etika kampanye, serta regulasi terhadap penyalahgunaan media digital menjadi langkah penting untuk mencegah politik identitas yang destruktif dalam pemilu mendatang. Guna menangkal politik identitas yang negatif, maka perlu dilakukan suatu upaya konsolidasi demokrasi. Hal ini harus dimulai dari penguatan pendidikan politik yang inklusif dan kritis. Masyarakat perlu dibekali pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Pendidikan politik tidak hanya dilakukan dalam konteks formal, tetapi juga melalui media sosial, komunitas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi politik identitas yang bersifat eksklusif, provokatif, dan memecah belah.²³

Selanjutnya, peran aktif lembaga negara dan penyelenggara pemilu sangat penting dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga-lembaga terkait harus secara tegas menindak segala bentuk kampanye yang menggunakan isu SARA, menyebarkan *hoaks*, atau membangun citra berdasarkan identitas primordial yang merugikan pihak lain. Selain itu,

²² Rahma Syakira Ayu, Ananda Dewi, and Nayla Febrina Putri, "Melihat Peran Buzzer Di Aplikasi TikTok Dalam Pemilu 2024 Studi Kasus Buzzer Terhadap Pasangan 01 Melihat Pengaruh Dalam Ruang Digital," *JurnalISO : Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1993>.

²³ Sheilla Amanda et al., "Konsolidasi Media Dan Objektivitas Berita : Tinjauan Laporan Pemilu 2024 Di CNN Indonesia," *Jurnal Media Akademik Edisi Desember* 2, no. 12 (2024), <https://doi.org/10.62281/v2i12.1361>.

regulasi terhadap media sosial dan aktivitas *buzzer* politik juga harus diperkuat, termasuk kerja sama dengan platform digital untuk menghapus konten yang memecah belah dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga netralitas proses pemilu dan mengembalikan fokus kepada program, gagasan, dan kualitas kepemimpinan.

Terakhir, membangun dialog lintas identitas dan memperkuat solidaritas antar kelompok sosial merupakan elemen penting dari konsolidasi demokrasi.²⁴ Tokoh agama, pemuda, perempuan, dan komunitas adat harus dilibatkan secara aktif dalam membangun narasi persatuan, bukan permusuhan. Forum-forum kebangsaan, diskusi publik, serta kampanye damai lintas identitas perlu diperbanyak untuk menumbuhkan empati, kesadaran kolektif, dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Ketika semua elemen bangsa menyadari bahwa demokrasi bukan arena perpecahan melainkan ruang untuk merayakan keberagaman secara damai, maka politik identitas yang eksklusif akan kehilangan daya rusaknya, dan persatuan nasional akan semakin kokoh.

Bahwa politik identitas dalam Pemilu 2024 menghadirkan dilema ganda: di satu sisi, ia menjadi strategi efektif untuk mobilisasi politik, tetapi di sisi lain, ia berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial, disinformasi, dan melemahkan substansi demokrasi. Tantangan utama konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah bagaimana mengelola politik identitas agar tidak eksklusif, melainkan diarahkan pada penguatan persatuan, pendidikan politik, dan etika demokrasi. Teori konsolidasi demokrasi (O'Donnell dan Schmitter) menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika seluruh aktor politik menghormati aturan main dan menahan diri dari praktik yang destruktif. Dalam konteks ini, regulasi media digital, penegakan etika kampanye, serta peran tokoh masyarakat dan organisasi sipil menjadi faktor kunci dalam meredam politik identitas yang berpotensi memecah belah, sekaligus memperkuat demokrasi substantif yang inklusif dan berkeadaban.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik identitas dalam Pemilu 2024 tetap menjadi fenomena yang signifikan dan menghadirkan tantangan nyata bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Praktik politik identitas berbasis SARA, usia, garis keturunan, maupun narasi digital yang dimobilisasi oleh *buzzer* dan influencer terbukti menimbulkan polarisasi, disinformasi, dan fragmentasi sosial, sehingga mengikis kualitas demokrasi substantif. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa politik identitas tidak selalu bernuansa negatif, sebab dalam konteks tertentu dapat menjadi sarana perjuangan kelompok marginal untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak asasi manusia. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pembacaan kritis terhadap politik identitas yang tidak hanya berlangsung di ruang nyata, tetapi juga secara masif di ruang digital, sehingga memperkaya analisis

²⁴ Rachmat Panca Putera, "Identitas Dan Toleransi : Konsep Utama Dalam Rethinking Multiculturalism," *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i4.4529>.

mengenai hubungan politik identitas dan konsolidasi demokrasi di era digital. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua hal: pertama, secara praktis, perlu penguatan pendidikan politik, regulasi media digital, dan etika kampanye oleh KPU, Bawaslu, pemerintah, serta tokoh masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan politik identitas yang destruktif; kedua, secara akademis, penelitian selanjutnya perlu mengkaji secara lebih empiris dinamika politik identitas di tingkat akar rumput guna memperdalam strategi konsolidasi demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Sheilla, Putri Wahyudi, Muhammad Daffa, Eka Perdana, Najmah Zaahirah, Pia Khoirotun Nisa, Universitas Islam, Negeri Syarif, Hidayatullah Jakarta, “Konsolidasi Media Dan Objektivitas Berita : Tinjauan Laporan Pemilu 2024 Di CNN Indonesia.” *Jurnal Media Akademik Edisi Desember 2*, no. 12 (2024). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1361>.
- Ayu, Rahma Syakira, Ananda Dewi, and Nayla Febrina Putri. “Melihat Peran Buzzer Di Aplikasi TikTok Dalam Pemilu 2024 Studi Kasus Buzzer Terhadap Pasangan 01 Melihat Pengaruh Dalam Ruang Digital.” *Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1993>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- CNN Indonesia. “Politik Identitas Turun Di Pemilu 2024, Kominfo Ungkap Sebabnya.” <https://www.cnnindonesia.com>, 2024.
- Dinar Astuti, Andi Agustang, Idham Irwansyah Idrus. “Politik Identitas Dalam Kontriversi Isu Di Indonesia.” *Sibatik Jurnal* 2, no. 6 (2023): 1769–78. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i6.888>.
- Erinaldi. “Politik Identitas Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia Pasca- Reformasi.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244>.
- Grace Laksana. “Melihat Periode Revolusi Indonesia Dari Sisi Yang Lain (Colonial Counterinsurgency and Mass Violence: The Dutch Empire in Indonesia).” Malang: Departemen Sejarah, Universitas Negeri Malang, 2022. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.80457>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- I Putu Sastra Wingarta, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 4 (2021): 117–24. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.
- Ikke Nadia, Putri Amanda, M. Ridholi, Salsabillah Sinaga. “Opini Publik Dan Isu Identitas: Etnisitas, Gender, Dan Agama.” *Mister* 2, no. 1 (2025): 2339–46. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2877>.
- Ilyas. “Islam Dan Kebangsaan: Pergumulan Dalam BPUPKI, PPKI, Dan Piagam Jakarta.”

- Buletin Al-Turas* 26, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921>.
- Judijanto, Loso, Hilarius Wandan, Nur Ayu, and Andri Triyantoro. “Pengaruh Politik Identitas Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial Dan Gen Z Di Indonesia.” *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora (SISH)* 2, no. 01 (2024): 24–35. <https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>.
- Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan, 2017.
- Laila. “Politik Identitas: Pengertian, Dampak Negatif, Dan Contohnya!” Gramedia, n.d.
- Maruapey, H, H Andani, S Nursahwa, and ... “Aplikasi Peran Pendidikan Etika Politik Pada Fenomena Politik Identitas Di Pemilu 2024.” *Jurnal Educatio* 10, no. 3 (2024): 755–59. <https://doi.org/10.31949/educatio.v10i3.8518>.
- Miftahul Huda N M, and Muh. Nur Rochim Maksun. “Dinamika Politik Identitas Dalam Sumber Ajaran Islam Di Indonesia : Studi Kasus Pemilu.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 159–66. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.406>.
- Muhammad Saddam Syahdan. “Pengaruh Politik Identitas Dalam Kestabilan Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 04, no. 2 (2024): 180–93. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, and Pemilihan Umum. “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.
- Putera, Rachmat Panca. “Identitas Dan Toleransi : Konsep Utama Dalam Rethinking Multiculturalism.” *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya* 3, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i4.4529>.
- Rahmadhani, Alfi, Febrinata Silvianna, Br Tarigan, Loveyanni Marito, and Benedikta Gorat. “Politik Identitas Dan Polarisasi Dalam Pemilu.” *Indonesian Journal of Education and Development Research* 3, no. 1 (2025): 364–69. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671>.
- Rosdiana, Anggita Cahya, and Annis Azhar Suryaningtyas. “Politik Identitas Dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024.” *Jurnal Audiens* 5, no. 1 (2024): 77–90. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Surya, Dian Ariyani, Ali Noerzaman, and Usni Usni. “Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkadaes.” *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 2 (2021): 29. <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.29-36>.
- Syahrul Ibad. “Politik Hukum Tata Negara Dalam Konfigurasi Politik Dan Produk Hukum Di Indonesia.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024): 590–603. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.604-620>.